

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MOBIL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG NO 42 TH 1999 TENTANG FIDUSIA

Saepuloh¹, Indra Yuliawan²

saepulohsaepul1971@gmail.com¹, indrayuliawan@unw.ac.id²

Universitas Ngudi Waluyo (UNW)

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta penerapannya dalam pendampingan perkara secara nonlitigasi di LBH Awalindo. Hasil penulisan menunjukkan bahwa wanprestasi debitur dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban memenuhi prestasi, pembayaran ganti kerugian, dan tindakan terhadap objek jaminan fidusia sesuai ketentuan hukum. Dalam praktik pendampingan, penyelesaian melalui negosiasi berhasil mencapai kesepakatan antara debitur dan perusahaan pembiayaan tanpa melalui proses pengadilan. Implikasi hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur maupun debitur.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kredit Mobil, Jaminan Fidusia, Nonlitigasi.

Abstract: This study aims to analyze the legal regulation and legal consequences of default in car financing agreements based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The study employs a normative juridical method by examining the Indonesian Civil Code, the Fiduciary Security Law, and its application in non-litigation legal assistance at LBH Awalindo. The results indicate that a debtor's default may result in legal consequences, including the obligation to fulfill performance, pay compensation, and take legal action against the fiduciary security object in accordance with applicable laws. In practice, dispute resolution through negotiation successfully resulted in an agreement between the debtor and the financing company without court proceedings. The implication of this study is that non-litigation dispute resolution can serve as an effective alternative in providing legal certainty and balanced protection for both creditors and debtors.

Keywords: Default, Car Financing, Fiduciary Security, Non-Litigation.

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Dalam hukum perdata, hubungan hukum yang diatur meliputi hak dan kewajiban yang timbul karena perjanjian, keluarga, harta kekayaan, warisan, maupun perbuatan melawan hukum.¹

Ruang lingkup hukum perdata sangat luas. Dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata mengatur perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, serta perwalian. Dalam bidang kekayaan, hukum perdata mengatur kepemilikan benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam bidang perikatan, hukum perdata mengatur perjanjian utang piutang, jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan melawan hukum.

Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, terutama mobil, sebagai sarana transportasi dan simbol status sosial. Harga mobil yang relatif tinggi membuat masyarakat lebih memilih sistem pembelian melalui kredit daripada tunai. Kredit mobil menciptakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini mengikat secara hukum dan menuntut kepatuhan kedua belah pihak. Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perjanjian menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan.²

Dalam praktik kredit mobil, banyak debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Wanprestasi dapat berupa keterlambatan, pembayaran tidak penuh, atau penolakan total untuk membayar. KUHPdata mengatur bahwa debitur yang wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban. Hal ini menimbulkan risiko hukum dan finansial bagi kreditur. Di sisi lain, debitur juga menghadapi konsekuensi hukum yang serius.³ Wanprestasi sering menimbulkan sengketa hukum antara kreditur dan debitur. Kreditur berpotensi mengalami kerugian finansial dan gangguan arus kas, sedangkan debitur menghadapi risiko tuntutan hukum dan eksekusi jaminan fidusia. Banyak kasus berakhir di pengadilan karena ketidaktahuan atau perselisihan terkait hak dan kewajiban hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, kajian hukum normatif menjadi sangat penting.⁴

Selain aspek finansial, wanprestasi dalam kredit mobil juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Debitur dan kreditur perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing secara jelas. Asas hukum perdata seperti *pacta sunt servanda* dan itikad baik menjadi landasan yuridis dalam penyelesaian sengketa. Ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktik di lapangan sering menimbulkan konflik. Penulisan normatif membantu menelaah aturan hukum yang berlaku secara mendalam.⁵

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi. Jaminan fidusia memungkinkan kreditur mengeksekusi jaminan tanpa melalui proses lama di pengadilan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan finansial bagi lembaga pembiayaan. Namun, penerapan jaminan fidusia juga harus memperhatikan hak-hak debitur. Penulisan diperlukan untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak.

Urgensi penulisan ini muncul karena praktik kredit mobil masih sering menimbulkan sengketa hukum. Banyak debitur dan kreditur yang tidak memahami secara penuh implikasi hukum wanprestasi. Ketidakpahaman ini memicu konflik, yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan sosial. Dengan demikian, kajian hukum normatif penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Penulisan ini menjadi relevan untuk meningkatkan kepastian hukum. Studi yuridis tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil membantu memahami penerapan asas hukum

perdata. Analisis normatif memungkinkan identifikasi risiko hukum bagi kedua pihak. Dengan pemahaman ini, kreditur dapat menyusun perjanjian yang lebih aman dan debitur dapat menjalankan kewajibannya secara benar. Hal ini mengurangi potensi konflik dan sengketa hukum di kemudian hari. Penulisan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian.⁶

Penulisan juga bermanfaat untuk memberikan rekomendasi hukum yang praktis bagi lembaga pembiayaan. Rekomendasi ini dapat berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan prosedur eksekusi jaminan yang transparan. Dengan adanya rekomendasi hukum, risiko konflik dapat diminimalkan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kredit. Oleh karena itu, penulisan ini memiliki nilai praktis yang tinggi.

Kajian ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang adil bagi kreditur dan debitur. Analisis hukum normatif memungkinkan penulis menelaah ketentuan KUHPerdata dan UU Jaminan Fidusia secara mendalam. Pemahaman ini penting untuk menyeimbangkan kepentingan kedua pihak. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata. Hal ini sekaligus memperkuat landasan hukum praktik kredit mobil.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini dilakukan dengan judul: “Analisis Yuridis Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Mobil Berdasarkan Kitab Undang-Undang Fidusia No 42 Th 1999” Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Kajian ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian kredit mobil. Penulisan normatif ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan ilmu hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengaturan hukum dalam perjanjian kredit mobil berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia?

Analisis yuridis merupakan upaya ilmiah untuk menafsirkan, menelaah, dan mengkaji suatu peristiwa hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas umum hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks penulisan ini, analisis diarahkan pada penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap perjanjian kredit mobil yang mengalami wanprestasi.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit mobil merupakan bentuk perjanjian kredit konsumtif yang melibatkan pihak kreditur (lembaga pembiayaan atau bank) dengan pihak debitur (konsumen). Obyek dari perjanjian ini adalah mobil yang menjadi sarana transportasi dan sekaligus sebagai jaminan fidusia atas pinjaman yang diberikan. Namun, dalam pelaksanaannya sering timbul permasalahan berupa wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan akibat hukum yang harus dianalisis secara yuridis berdasarkan norma hukum positif yang berlaku.¹⁹

KUHPerdata merupakan sumber hukum utama yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Perjanjian kredit mobil tergolong sebagai perikatan yang lahir karena persetujuan antara pihak kreditur dan debitur. Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian meliputi: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.

Dalam konteks perjanjian kredit mobil, apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata). Prinsip *pacta sunt servanda* ini menegaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, maka terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi bahwa ganti rugi

karena tidak dipenuhinya suatu perikatan harus diberikan jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam kasus kredit mobil, bentuk wanprestasi dapat berupa: (1) keterlambatan membayar angsuran, (2) tidak membayar sama sekali, atau (3) melanggar klausul lain seperti menjual atau mengalihkan mobil tanpa izin kreditur. Semua tindakan ini termasuk kategori breach of contract yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata.

Selain itu, KUHPerdata juga memberikan landasan hukum mengenai tanggung jawab debitur. Dalam Pasal 1244 dan 1245 dijelaskan bahwa debitur wajib menanggung biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure). Dalam praktik kredit mobil, alasan force majeure dapat diterima hanya apabila debitur mengalami kondisi yang benar-benar di luar kehendak dan kemampuannya, misalnya bencana alam besar yang menyebabkan kehilangan penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengaturan khusus terkait jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit mobil. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur).

Dalam hal kredit mobil, kendaraan bermotor menjadi objek jaminan fidusia yang didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan menjadi bukti adanya hak eksekutorial bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.

Ketika wanprestasi terjadi, Pasal 29 UU Fidusia memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan. Eksekusi dapat dilakukan melalui:

- a. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan sendiri (parate executie);
- b. Penjualan melalui pelelangan umum; atau
- c. Penyerahan sukarela dari debitur.

Namun dalam praktik di lapangan, sering muncul persoalan mengenai pelaksanaan penarikan kendaraan oleh pihak leasing atau debt collector. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/2/VI/2021, pelaksanaan penarikan kendaraan harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan dengan menunjukkan sertifikat fidusia yang sah. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum berupa perampasan barang secara melawan hukum oleh pihak yang tidak berwenang.

Dengan demikian, penerapan UU Jaminan Fidusia dalam kasus wanprestasi kredit mobil bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus perlindungan hukum bagi debitur. Apabila proses penarikan dilakukan tanpa sertifikat fidusia atau tanpa prosedur hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam analisis yuridis terhadap wanprestasi perjanjian kredit mobil, beberapa asas hukum yang relevan antara lain:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata)

Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

- b. Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata)

Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang berarti kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan kewajiban.

- c. Asas Kepastian Hukum

Semua perikatan harus memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak.

d. Asas Keseimbangan

Hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur harus seimbang, tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional.

e. Asas Perlindungan Hukum – Negara menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam menilai keabsahan, pelaksanaan, maupun akibat hukum dari wanprestasi perjanjian kredit mobil.

Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil dapat dibagi menjadi dua:

- a. Akibat Hukum Perdata, yaitu tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perikatan sesuai Pasal 1267 KUHPerdata.
- b. Akibat Hukum Administratif atau Pidana, apabila penarikan kendaraan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, yang dapat mengarah pada pelanggaran pidana perampasan barang milik orang lain.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian, dan bunga (kosten, schaden en interest). Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan dapat mengenakan denda keterlambatan kepada debitur sebagai bentuk kompensasi, sepanjang telah disepakati dalam klausul perjanjian.

Perjanjian Pembiayaan kendaraan roda empat no 12147 Pihak Debitur :

Nama : Ny Tresna Kusumaningati
No Polisi : F1909NY
Besar angsuran : Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
Tempo : 36 bulan
Pihak Kreditur
Nama Finance : PT Lestari Global Motorindo

Dikarenakan kondisi ekonomi yang dialami debitur mengalami penurunan akibat berkurangnya pendapatan dari operasional angkutan kota. Penurunan pendapatan tersebut berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Akibatnya, debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran selama tiga bulan berturut-turut sehingga dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama.

Pada kasus wanprestasi Ibu T terhadap Lestari Global Mobilindo, penulis sebagai paralegal memperoleh pengalaman yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi profesional dalam bidang bantuan hukum nonlitigasi. Pengalaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan teori hukum perjanjian dan hukum jaminan fidusia ke dalam praktik, tetapi juga mendorong kemampuan dalam melakukan komunikasi, negosiasi, analisis permasalahan hukum, serta penyusunan strategi penyelesaian sengketa yang mengedepankan kepentingan para pihak.

Pada tahap awal pendampingan, pihak finance memberikan surat kepada Ibu T dan memberi waktu selama dua minggu untuk melunasi tunggakan. Namun karena batas waktunya sudah habis dan ibu T belum mampu membayar tunggakan maka pihak finance meminta Ibu T untuk menyerahkan unit mobil secara sukarela kepada pihak finance. Penulis melakukan melalui analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang dimiliki klien, antara lain perjanjian pembiayaan, bukti pembayaran angsuran, serta surat peringatan (somasi) dari perusahaan pembiayaan.

Dalam rangka menjawab somasi dari pihak finance, penulis (LBH Awalindo) menemui pihak finance untuk melakukan negosiasi. Selanjutnya, selama proses pendampingan negosiasi, penulis mengembangkan kemampuan komunikasi hukum (legal communication) dengan menyampaikan kondisi klien kepada pihak perusahaan pembiayaan secara objektif, jelas, dan berdasarkan fakta yang ada.

Penulis membangun komunikasi yang efektif antara klien dan pihak finance serta menciptakan suasana musyawarah yang kondusif sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan secara

sukarela.

Selain pengembangan kompetensi individu, penanganan perkara ini juga menghasilkan inovasi sederhana dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum nonlitigasi di LBHK Awalindo. Selama proses pendampingan, penulis menyusun alur kerja (workflow) penanganan perkara wanprestasi pembiayaan yang dimulai dari penerimaan konsultasi, pemeriksaan dokumen, identifikasi permasalahan hukum, penyusunan alternatif penyelesaian, pelaksanaan negosiasi, hingga monitoring pelaksanaan hasil kesepakatan. Alur kerja tersebut bertujuan untuk menciptakan standar pelayanan yang lebih sistematis sehingga setiap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat ditangani secara lebih efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Pengembangan lainnya yang diperoleh adalah penyusunan daftar periksa (checklist) administrasi pendampingan perkara nonlitigasi. Checklist tersebut memuat dokumen-dokumen penting yang harus dipersiapkan sebelum proses negosiasi, seperti identitas para pihak, perjanjian pembiayaan, bukti pembayaran angsuran, surat peringatan dari perusahaan pembiayaan, kronologi perkara, serta rancangan alternatif penyelesaian. Dengan adanya checklist tersebut, proses pendampingan menjadi lebih efisien karena seluruh data yang diperlukan telah tersedia sebelum dilakukan pertemuan dengan pihak lawan.

Dari hasil penyelesaian perkara ini juga diperoleh pengalaman bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik sering kali lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi, khususnya pada perkara wanprestasi pembiayaan konsumen yang masih memungkinkan tercapainya kesepakatan damai.

Pendekatan tersebut mampu menghasilkan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan pembiayaan memperoleh kembali objek pembiayaan untuk dijual, sedangkan klien memperoleh kompensasi sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum nonlitigasi yang dilakukan secara profesional dapat mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap KUHPdata dan UU Fidusia, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang memadai untuk mengatur perjanjian kredit dan penyelesaian wanprestasi.

Analisis akibat hukum yang terjadi dari pihak wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil

Ketika terjadi wanprestasi, konsekuensi hukum timbul bagi kedua belah pihak. Bagi debitur, akibat hukum yang paling utama adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPdata yang meliputi biaya, rugi, dan bunga. Selain itu, debitur juga dapat kehilangan hak kepemilikan atas kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila kreditur mengeksekusinya.

Wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi kreditur dan debitur. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata, setiap perikatan menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka debitur dianggap wanprestasi.

a. Akibat Hukum bagi Debitur

Debitur yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan:

1. Kewajiban membayar ganti rugi, sesuai Pasal 1243 KUHPdata, yang meliputi biaya, rugi, dan bunga.
2. Pengakhiran perjanjian kredit secara sepihak oleh kreditur, karena kehilangan kepercayaan.
3. Eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh kreditur.
4. Penurunan reputasi hukum, misalnya masuk dalam daftar hitam pembiayaan (blacklist).

Debitur tidak dapat mengelak dari tanggung jawab dengan alasan ketidakmampuan membayar, karena dalam hukum perdata prinsipnya adalah *pacta sunt servanda*—perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Akibat hukum pada kasus wanprestasi ibu T berupa:

1. Ibu T menyerahkan unit angkot kepada Lestari Global Mobilindo Finance secara sukarela.
2. Setelah penyerahan unit mobil angkot, kewajiban membayar kredit maupun bunga telah selesai.

b. Akibat Hukum bagi Kreditur

Kreditur juga dapat menanggung risiko hukum apabila melakukan eksekusi tanpa dasar hukum yang sah, seperti penarikan kendaraan tanpa surat kuasa eksekusi atau tanpa sertifikat fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, tindakan seperti ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdota. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2741 K/Pdt/2011, dinyatakan bahwa kreditur tidak berhak menarik kendaraan debitur secara sepihak di jalan umum karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi harus berdasarkan sertifikat fidusia yang terdaftar dan dilakukan melalui prosedur pelelangan atau kesepakatan di bawah tangan.

Akibat hukum wanprestasi, dengan demikian, tidak hanya memberatkan debitur, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi kreditur jika prosedur hukum tidak ditaati. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdata modern.²⁰

Sementara itu, bagi kreditur, akibat hukum yang timbul adalah kewajiban untuk melaksanakan eksekusi jaminan sesuai prosedur hukum, tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, eksekusi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.²¹

Akibat hukum bagi kreditur pada kasus wanprestasi ibu T:

1. Pihak finance menerima pengembalian unit angkot dari debitur
2. Pihak finance memberikan kompensasi sebesar Rp 5.000.000 kepada debitur

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi tidak hanya membebani debitur, tetapi juga menuntut tanggung jawab hukum dari pihak kreditur untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Mobil Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit mobil bertujuan untuk

menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan posisi antara kreditur dan debitur.

Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bersifat pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban para pihak. Misalnya:

- 1) Perjanjian kredit mobil harus dibuat secara tertulis dan disertai akta jaminan fidusia yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial (Pasal 14 UU Jaminan Fidusia).
- 2) Pihak kreditur wajib menjelaskan seluruh isi perjanjian secara transparan kepada debitur sebelum menandatangani kontrak (asas keterbukaan).
- 3) Debitur memiliki hak untuk memperoleh salinan perjanjian dan sertifikat fidusia sebagai bukti hukum yang sah.

b. Perlindungan Hukum Represif

Berlaku apabila telah terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Misalnya:

- 1) Debitur yang kendaraan fidusianya dieksekusi secara tidak sah dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.
- 2) Kreditur yang dirugikan akibat kelalaian debitur dapat menempuh jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (arbitrase atau mediasi).

Selain itu, asas keseimbangan (*equality before the law*) dalam hukum perdata menuntut agar kedudukan kreditur dan debitur tetap sejajar di hadapan hukum, sehingga tidak ada pihak yang

dirugikan secara tidak proporsional. Perlindungan hukum ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terutama jika debitur berstatus sebagai konsumen individu.

2. Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi

Dalam praktik perjanjian kredit mobil, terdapat beberapa asas hukum perdata yang berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, yaitu:

a. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Harus Ditepati)

Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian kredit mobil mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pihak debitur tidak dapat menghindari dari kewajibannya dengan alasan pribadi, dan pihak kreditur tidak boleh mengubah sepihak ketentuan kontrak.

b. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengandung makna moral dan hukum — kedua pihak harus saling jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lain.

Dalam praktiknya, banyak sengketa kredit mobil muncul akibat pelanggaran asas ini, seperti:

- 1) Debitur dengan sengaja menghindari pembayaran atau menyembunyikan kendaraan;
- 2) Kreditur melakukan eksekusi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- 3) Penggunaan klausul baku yang merugikan salah satu pihak.

c. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Asas ini menuntut agar pelaksanaan perjanjian dan penegakan hukumnya dilakukan secara adil, tidak sewenang-wenang, dan sesuai peraturan. KUHPerdata serta UU Jaminan Fidusia memberi dasar kepastian hukum melalui pengaturan syarat sah perjanjian, prosedur eksekusi, dan hak para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai perjanjian kredit mobil di Indonesia pada dasarnya berlandaskan ketentuan KUHPerdata mengenai hukum perjanjian, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1338 mengenai asas pacta sunt servanda, serta ketentuan mengenai wanprestasi dalam Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1267 KUHPerdata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengaturan khusus mengenai pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit. Keberadaan sertifikat jaminan fidusia memberikan kedudukan hukum yang kuat kepada kreditur untuk melakukan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi, namun pelaksanaan eksekusi tetap wajib dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.
2. Wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil menimbulkan akibat hukum bagi debitur maupun kreditur. Bagi debitur, akibat hukum berupa kewajiban memenuhi ganti rugi, kemungkinan berakhirnya perjanjian kredit, serta pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Sebaliknya, kreditur juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak eksekutorial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan tidak diperkenankan melakukan penarikan kendaraan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang sah. Pada kasus wanprestasi antara Ibu T dan Lestari Global Mobilindo Finance, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan penyerahan kendaraan secara sukarela oleh debitur kepada pihak pembiayaan disertai pemberian kompensasi sebesar Rp5.000.000,00. Penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian secara

musyawarah dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang mengedepankan asas itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum tanpa harus menempuh proses litigasi.

Dengan demikian, penerapan KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan landasan hukum yang memadai dalam mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit mobil. Efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada kepatuhan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan prinsip itikad baik, kepastian hukum dan keadilan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya yang akan melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor, hendaknya memahami secara menyeluruh isi perjanjian kredit beserta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak sebelum menandatangani kontrak. Debitur juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan memastikan bahwa objek jaminan telah dibebani jaminan fidusia yang didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, debitur sebaiknya segera melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak kreditur untuk memperoleh penyelesaian secara musyawarah, sehingga dapat meminimalkan terjadinya wanprestasi dan sengketa hukum.

2. Bagi Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) Awalindo

LBHK Awalindo diharapkan terus meningkatkan perannya dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit serta mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, LBHK Awalindo perlu mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui pendekatan nonlitigasi, seperti mediasi dan negosiasi, sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur pengadilan. Penguatan kapasitas paralegal melalui pelatihan mengenai hukum jaminan fidusia, teknik mediasi, dan perkembangan putusan pengadilan juga perlu dilakukan agar pelayanan bantuan hukum yang diberikan semakin profesional, efektif, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

3. Bagi Universitas

Universitas diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian di bidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum perjanjian dan jaminan fidusia, melalui penguatan materi yang mengintegrasikan teori dengan praktik penyelesaian sengketa. Selain itu, kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga bantuan hukum, lembaga pembiayaan, maupun institusi penegak hukum perlu diperluas untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa melalui kegiatan magang, penelitian lapangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, lulusan program studi hukum tidak hanya memiliki pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan praktis dalam memberikan solusi hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghfiroh, Laily, Azahra, Nawalia, Subagyo, Syifadilla, Muhammad, Putri, Saputra, Adi, Hidayat, Muhammad Rahmadzani, & Ramadhani, Dwi Aryanti. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN BAN). *Jurnal Penelitian Ilmu-RSosial*, 1(December), 267–270.
- Artanti, Arum Sari, & Winadi, Enrico. (2025). *Dinamika Sosial dalam Praktik Fidusia : Studi Kasus Kredit BPKB di BRI Moyudan Sleman*. 2(2).
- Cen, Jesslyn Janet, Halim, Kathleen Joan, Dior, Valence Deanthony, & Lathifah. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Pinjaman Kredit (Studi Putusan No .4/PDT.G.S/2024/PN Grt). *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 96–116.

- Faniyah, Iyah, & Syurya Alhadi. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 215–222. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.499>
- Fidusia. 389–402.
- Hanifah, Hani, Natalia, Desya, & Abdul Basit, Yayang. (2024). Pembiayaan Syariah Kredit Sepeda Motor Dalam Perspektif Pelaksanaan Perjanjian Leasing. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 225. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.14265>
- Harahap, Pardamean. (2025). Kedudukan Hukum Leasing Kredit Kendaraan Bermotor Penyelesaian Wanprestasi dengan cara BPSK dan melalui Leasing. *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* e-ISSN, 6(2), 308–316.
- Hidayat, Rian Taufik ;., & Marpaung, Lintje Anna. (2024). Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Mobil Yang Dilakukan Debitur Terhadap PT. BANK PAN INDONESIA TBK (Studi Putusan Nomor 16/ Pdt.G/2022/PN.Tjk). *DOKTRINA Journal of Law*, 7(2), 160–177.
- Lufthi, Al Daffa Naufal, Anggi, Dian, Kurnianingsih, Rahayu, Novel, Samirah, Lestari, Manullang, Laos Maria, & Susanti, Rina. (2022). Analisis Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Gianyar (Studi Kasus Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/Pn Gin). *Nusantara Hasana Journal*, 2(2), 2–7. Retrieved from <http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/download/392/258>
- Prasetio, Eko Puguh, & Makhali, Imam. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan Fidusia (Debitur) Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Wanprestasi Pada PT. Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(8), 167–186.
- Rahmat, Fathur, Kasim, Aksah, & Heridah, Andi. (2025). Dilema Hukum: Mengurai Kompleksitas Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(Vol 12 No 2 (2025): Februari), 164–174.
- Renawati, Alifatul, Handayati, Nur, Soekorini, Noenik, & Astutik, Sri. (2024). Ratio Decidendi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I Dan Tergugat Ii Kepada Penggugat Atas Tindakan Wanprestasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K / PDT / 2020). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.134>
- Siregar, D. W. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Debitur yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia (Studi di PT. BPR Disky Suryajaya). 2(1), 1–8. Retrieved from <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17112>
- Surya Rahmalia, Yasmin. (2024). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Perkreditan Rakyat Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Timur Cabang Surabaya. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(14), 530–541.
- Talithania, Nabilah, Putri, Azaria, & Wardhana, Mahendra. (2018). Analisis Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN. Btl Terkait Wansprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Yang Dijadikan Objek Jaminan
- Tenci Lioni Andini Kese, Darius Mauritsius, & Husni Kusuma Dinata. (2025). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Kreditur Dan Debitur. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 146–156. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1290>
- Tri, & Ramadhani, Dwi Aryanti. (2024). Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus Leasing Kendaraan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 697–706.
- Yani, Puja, & Fauzi, Engrina. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Wanprestasi Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 158/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN. Pdg. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 101–110.